



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Pada pelaksanaan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2016 terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi penyajian informasi yang tersaji dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 ini, antara lain:

6.1. Entitas Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, jumlah SKPD sebanyak 71 dan yang merupakan Entitas Akuntansi sebanyak 69 SKPD, yang bukan merupakan Entitas Akuntansi adalah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209 ayat (2), bahwa Kelurahan tidak termasuk sebagai SKPD, sehingga jumlah SKPD Tahun Anggaran 2016 sebanyak 40 SKPD.

6.2. Koreksi Atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 menggunakan *cut off* atas bukti setor yang mempengaruhi realisasi 2016 per tanggal 28 Februari 2017. Bukti setor yang dilakukan setelah tanggal tersebut diakui sebagai Penerimaan Lain – lain Tahun Anggaran 2017.

6.3 Kapitalisasi Aset Tetap

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, telah dilakukan penyesuaian atas realisasi belanja modal maupun belanja pemeliharaan dengan mengacu pada peraturan bupati dimaksud. Mutasi yang ada telah dijelaskan dalam CALK Neraca.

6.4 Kegiatan SKPD dari Non-APBD

Kegiatan pada SKPD yang didanai dari Non APBD Kabupaten Wonosobo serta aset yang timbul dari kegiatan tersebut bukan merupakan aset daerah. Kemudian untuk kegiatan non APBD yang dibiayai dari dana Tugas Pembantuan dan dana Urusan Bersama adalah sebagai berikut :

Tabel. VI.1. Daftar SKPD Penerima Dana Tugas Pembantuan

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN BELANJA	REALISASI			JUMLAH	SISA LEBIH/ (KURANG)
			DEKON	TUGAS PEMBANTUAN	UB		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Kantor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil	1.875.277.000,00	-	836.147.168,00	-	836.147.168,00	(1.039.129.832,00)
2	Dinas Pertanian dan Perikanan	1.619.850.000,00	-	1.541.298.000,00	-	1.541.298.000,00	(78.552.000,00)
3	Dinas Pertanian dan Perikanan	4.808.660.000,00	-	4.678.300.000,00	-	4.678.300.000,00	(130.360.000,00)
JUMLAH		8.303.787.000,00	-	7.055.745.168,00	-	7.055.745.168,00	(1.248.041.832,00)



Tahun Anggaran 2016 Pemerintah Kabupaten Wonosobo hanya mendapat dana Tugas Pembantuan (TP) dari Pemerintah yang berada di dua SKPD.

Penjelasan lebih lanjut realisasi penggunaan dana Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut :

1. Kantor Administrasi Kependudukan dan Capil
Realisasi Belanja per 31 Desember 2016 sebesar Rp836.147.168,00 atau 44,59% dari Anggaran sebesar Rp1.875.277.000,00 atau 62,93% dari realisasi belanja tahun anggaran 2015 sebesar Rp1.328.749.267,00
Realisasi belanja tahun anggaran 2016 tersebut merupakan kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Terpadu yang digunakan untuk belanja barang dari sub kegiatan Laporan Penyelenggaraan Adminduk.
2. Dinas Pertanian dan Perikanan
Realisasi Belanja per 31 Desember 2016 sebesar Rp6.219.598.000,00 atau 96,75% dari Anggaran sebesar Rp6.428.510.000,00 atau 474,93% dari realisasi belanja tahun anggaran 2015 sebesar Rp1.309.573.268,00
Realisasi belanja tahun anggaran 2016 ini terdiri dari kegiatan sebagai berikut :
 - a. Dibawah Direktorat Jenderal Hortikultura :
 - 1) Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat terealisasi sebesar Rp1.434.125.000,00 atau 95,63% dari anggaran sebesar Rp1.499.700.000 yang digunakan untuk belanja barang sub kegiatan Kawasan Aneka Cabai.
 - 2) Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura terealisasi sebesar Rp107.173.000,00 atau 89,20% dari anggaran sebesar Rp120.150.000,00 digunakan untuk belanja barang dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Dokumen perencanaan, hukum, kehumasan dan kepegawaian sebesar Rp9.658.000,00
 - b) Laporan pelaksanaan kegiatan hortikultura Rp27.265.000,00
 - c) Layanan perkantoran Rp70.250.000,00
 - b. Dibawah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian :
 - 1) Kegiatan Pengelolaan air Irigasi Untuk Pertanian terealisasi sebesar Rp4.360.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp4.360.000.000,00 digunakan untuk belanja barang dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Jaringan irigasi tersier Rp3.200.000.000,00
 - b) Jaringan irigasi permukaan Rp160.000.000,00
 - c) Barang diserahkan kepada masyarakat Rp1.000.000.000,00
 - 2) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian terealisasi sebesar Rp140.180.000,00 atau 93,68% dari anggaran



sebesar Rp149.640.000,00 digunakan untuk belanja barang dari sub kegiatan Layanan Perkantoran.

- 3) Kegiatan Fasilitas Pupuk dan Pestisida terealisasi sebesar Rp178.120.000,00 atau 59,57% dari anggaran sebesar Rp299.020.000,00 digunakan untuk belanja barang dengan perincian sub kegiatan sebagai berikut :
- a) Layanan penyaluran pupuk bersubsidi sebesar Rp146.670.000,00;
 - b) Pengawasan peredaran pupuk dan pestisida sebesar Rp31.450.000,00.

6.5 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pengertian desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan, desa diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas :

1. Transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran;
2. Dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Struktur APBDesa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri dari :

1. Pendapatan Desa :
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-lain.
2. Belanja Desa :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
3. Pembiayaan Desa :
 - a. Penerimaan Pembiayaan;
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.

Kabupaten Wonosobo memiliki 236 desa yang tersebar di 15 kecamatan, telah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan yang berlaku.



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa desa diwajibkan menyusun APBDesa sebagai dasar implementasi pengelolaan keuangan desa selama 1 tahun anggaran. Kemudian sebagai bentuk tanggungjawab pengelolaan keuangan desa setiap akhir tahun anggaran kepala desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota. Berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Lampiran V. Hal-hal Khusus Lainnya butir 33 disebutkan :

Dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan desa pada pemerintah desa diwilayahnya sesuai maksud pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam kaitan itu, Pemerintah Desa harus menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Selanjutnya Pemerintah Daerah menyusun laporan dimaksud dalam bentuk ikhtisar yang dilampirkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Realisasi Pelaksanaan APBDesa selama 1 tahun anggaran 2016 dari 236 desa se kabupaten Wonosobo, secara ringkas disajikan sebagai berikut :

Tabel VI.2. Ringkasan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016

NO	URAIAN	REALISASI
I	PENDAPATAN	271.112.491.236,00
	1. PADesa	25.267.466.798,00
	2. Transfer	245.822.520.350,00
	3. Pendapatan Lain-lain	22.504.088,00
II	BELANJA	266.156.449.488,00
	1. Penyelenggaraan Pemerintahan	84.570.095.853,00
	2. Pelaksanaan Pembangunan Desa	134.279.646.103,00
	3. Pembinaan Kemasyarakatan	15.769.523.851,00
	4. Pemberdayaan Masyarakat	31.451.154.755,00
	5. Tak terduga	86.028.926,00
	Surplus/(Defisit)	4.956.041.748,00
III	PEMBIAYAAN	1.072.335.970,00
	1. Penerimaan Pembiayaan	4.011.482.226,00
	2. Pengeluaran Pembiayaan	2.939.146.256,00
	SILPA	6.028.377.718,00



Kemudian berikut ini Realisasi Pelaksanaan APBDesa selama Tahun Anggaran 2016 per kecamatan :

Tabel VI.3. Ringkasan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016 Per Kecamatan

NO	NAMA KECAMATAN	PENDAPATAN	BELANJA	SUPLUS/ (DEFISIT)	PEMBIAYAAN		PEMBIAYAAN NETTO	SILPA
					PENERIMAAN	PENGELUARAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wonosobo	8.758.875.982,00	8.395.020.616,00	363.855.366,00	419.794.262,00	-	419.794.262,00	783.649.628,00
2	Kertek	25.042.595.850,00	24.431.777.841,00	610.818.009,00	717.425.600,00	200.000.000,00	517.425.600,00	1.128.243.609,00
3	Leksono	14.522.734.650,00	14.472.028.705,00	50.705.945,00	154.644.600,00	50.000.000,00	104.644.600,00	155.350.545,00
4	Garung	15.599.242.412,00	15.607.402.970,00	(8.160.558,00)	116.324.076,00	-	116.324.076,00	108.163.518,00
5	Sapuran	20.843.688.034,00	19.964.420.628,00	879.267.406,00	102.508.129,00	-	102.508.129,00	981.775.535,00
6	Kalikajar	21.527.689.850,00	21.088.818.018,00	438.871.832,00	370.588.268,00	518.452.000,00	(147.863.732,00)	291.008.100,00
7	Kepil	23.408.390.214,00	22.973.752.165,00	434.638.049,00	1.288.708.946,00	1.503.569.894,00	(214.860.948,00)	219.777.101,00
8	Kaliwiro	22.544.459.113,00	22.033.672.266,00	510.786.847,00	47.430.000,00	10.000.000,00	37.430.000,00	548.216.847,00
9	Wadaslintang	17.799.416.134,00	17.361.580.804,00	437.835.330,00	84.247.575,00	90.404.815,00	(6.157.240,00)	431.678.090,00
10	Kejajar	16.329.606.353,00	15.774.065.619,00	555.540.734,00	131.652.783,00	139.666.047,00	(8.013.264,00)	547.527.470,00
11	Sukoharjo	18.309.273.056,00	17.945.010.535,00	364.262.521,00	60.519.510,00	150.000.000,00	(89.480.490,00)	274.782.031,00
12	Selomerto	23.003.169.338,00	22.803.510.051,00	199.659.287,00	52.093.750,00	60.000.000,00	(7.906.250,00)	191.753.037,00
13	Mojotengah	17.936.496.700,00	18.157.427.377,00	(220.930.677,00)	405.399.200,00	-	405.399.200,00	184.468.523,00
14	Watumalang	16.768.159.550,00	16.514.373.918,00	253.785.632,00	12.505.200,00	131.000.000,00	(118.494.800,00)	135.290.832,00
15	Kalibawang	8.718.694.000,00	8.633.587.975,00	85.106.025,00	47.640.327,00	86.053.500,00	(38.413.173,00)	46.692.852,00
JUMLAH		271.112.491.236,00	266.156.449.488,00	4.956.041.748,00	4.011.482.226,00	2.939.146.256,00	1.072.335.970,00	6.028.377.718,00

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa selama 1 Tahun Anggaran 2016 secara rinci terdapat dalam Lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini.

6.6 Kegiatan Yang Dianggarkan Kembali Pada Tahun Anggaran 2017.

Pada tahun anggaran 2016 terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan/belum selesai dan dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel VI.4. Kegiatan Yang Dianggarkan Kembali Pada Tahun Anggaran 2017

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	800.000.000,00	



	Program : Perencanaan Pengembangan wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	800.000.000,00	
	Kegiatan : Pembangunan/Peningkatan Infra Struktur	800.000.000,00	
	Sub Kegiatan : Renovasi Masjid Al-Mansur Tahap II	800.000.000,00	
2	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	72.845.000.000,00	
	Program : Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi	72.845.000.000,00	
	Kegiatan : Pembangunan Pasar Induk Wonosobo	72.845.000.000,00	
	Sub Kegiatan : Luncuran Pembangunan Pasar Induk Wonosobo Tahap I	72.845.000.000,00	
	JUMLAH	73.645.000.000,00	

6.7 Hal-hal yang berkaitan dengan hasil reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016.

- a. Rekomendasi hasil reviu atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 yang sudah ditindaklanjuti.
 1. Penilaian terhadap sistem pengendalian intern :
 - a. Pada Penatausahaan Penganggaran, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD tidak disusun, sehingga berpotensi terjadi penganggaran yang tidak sesuai mekanisme APBD, kesalahan klasifikasi penganggaran, penganggaran tidak realistis dan lain sebagainya;
 - b. Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Daerah (BMD) : Perbup No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Dalam kebijakan akuntansi tersebut telah diatur tentang masa manfaat aset tetap namun terkait dengan perubahan masa manfaat, prosentase perbaikan dan tambahan masa manfaat belum diatur sehingga apabila terdapat rehabilitasi atau perbaikan atas aset tetap nilai penyusutannya tidak dapat dihitung secara andal;
 2. Aset Tetap dalam Neraca Tahun 2015 telah disajikan kembali sebesar nilai buku (nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal Neraca 2014 sesuai kebijakan akuntansi). Kecuali pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga akumulasi penyusutan per 31 Desember 2015 nilainya sama dengan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2014 Restatement;
 3. Aset Tidak Berwujud dalam Neraca Tahun 2014 berbasis akrual belum disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi Amortisasi sampai dengan tanggal Neraca 2014 sesuai kebijakan akuntansi. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud belum disajikan dalam Neraca Restatement;
 4. Aset lain-lain dalam Neraca Tahun 2014 berbasis akrual belum disajikan kembali dengan nilai buku (nilai perolehan dikurangi Akumulasi Penyusutan sampai dengan tanggal Neraca 2014 sesuai kebijakan akuntansi);
 5. Pendapatan dan Belanja beberapa BLUD Puskesmas belum dapat diyakini kebenarannya.
- b. Rekomendasi hasil reviu atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 yang belum selesai / belum optimal.



- a. Pelaksanaan perubahan standar akuntansi pemerintah dari akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) menjadi akuntansi berbasis akrual (*accrual*) belum dapat berjalan dengan optimal;
- b. Pada penatausahaan pendapatan :
 1. Register penetapan SKPD/SKRD tidak dibuat, penetapan SKPD/SKRD tidak dijurnal dan arsip dokumen SKPD/SKRD atau yang setara tidak didokumentasikan dengan baik dan lengkap sehingga mempersulit perhitungan jumlah SKPD/DKRD yang terbit ataupun jurnal piutang pendapatannya.
 2. Pencatatan jurnal pendapatan belum tepat waktu.
- c. Pada penatausahaan belanja dan jasa :
 1. PPK-SKPD tidak membuat register penerimaan SPJ/Penolakan SPJ sehingga berpotensi pembayaran ganda;
 2. PA tidak membuat register pengesahan SPJ sehingga berakibat berpotensi pengeluaran tidak terkendali;
 3. Pengarsipan surat pengesahan SPJ tidak tertib sehingga berakibat berpotensi pengamanan data tidak memadai;
- d. Pengelolaan Persediaan :
 1. Penyimpan barang SKPD belum seluruhnya melakukan stock opname persediaan secara berkala dan menyelenggarakan buku/kartu persediaan;
 2. Yang dicata dalam buku persediaan hanya belanja persediaan anggaran rutin kantor dan belum mencatat belanja persediaan dari anggaran kegiatan.
- e. Pengelolaan aset tetap/barang milik daerah (BMD) :
 1. Pejabat Pengelola Barang, Pejabat Pembantu Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Pengurus Barang belum melaksanakan tupoksinya;
 2. Penyusunan RKBMD tidak memperhatikan ketersediaan BMD dan analisa kebutuhan.